

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini dunia digemparkan dengan adanya virus *Covid-19* yang dimana muncul pada pengujung akhir tahun 2019 bahwa virus ini bermula dan terdeteksi dari Wuhan Tiongkok, Pandemi ini menyerang masyarakat dunia tanpa mengenal latar belakang negara tersebut dalam istilah dunia medis disebut (*SARS-CoV-2*) yaitu nama virus yang menyebabkan *Covid-19*, virus ini yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan Menurut *World Health Organization* (WHO) penyebaran virus ini sangat cepat dan mudah dimana virus ini bisa ditularkan dari saluran pernapasan penularannya melalui tetesan kecil (*droplet*) dari saluran pernapasan. varian baru dengan efek yang berbeda hal tersebut banyak menimbulkan korban jiwa.(Levani et al.2021).

Negara-negara mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran wabah *Covid-19* supaya tidak luas lagi, selaras dengan Indonesia Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang mulai diberlakukan tanggal 10 April 2020 tentu saja ini ada beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan PPKM dalam upaya mengurangi kerumunan dan interaksi masyarakat dan mencegah penularan dari pada virus tersebut dengan

Adanya kebijakan tersebut membuktikan angka korban dari *Covid-19* mengalami pengurangan, serta dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan mulai dari Gerai makanan, Usaha mikro kecil Menengah (umkm), Perkantoran, Perhotelan, Pariwisata dan sektor-sektor lainnya harus ditutup untuk sementara yang bahkan tidak sedikit para pelaku usaha yang pada akhirnya gulung tikar akibat buruknya daya beli di masyarakat akibat dari dan banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat adanya wabah *Covid-19* ini.(Nasution et al (2020) serta Hadiwardojo dan Bhaskara (2020)).

Institute for Demographic and Property Studies (IDEAS) Negara Indonesia di prediksi mengalami kemiskinan sebesar 15% akibat dari adanya wabah *Covid-19* dengan berjalannya waktu kita perlu sadar bahwa dampak adanya wabah *Covid-19* ini tidak hanya berdampak kepada sektor yang telah disebutkan di atas saja, akan tetapi ternyata wabah ini juga telah memberikan dampak negatif kepada sektor perbankan hal itu diakibatkan dengan tidak berkembangnya atau bangkrutnya para pelaku usaha mengakibatkan banyak juga kredit-kredit macet yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku usaha tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menjelaskan sampai 27 September 2020, sudah 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp. 904.285.000.000.000 (Sembilan ratus empat triliun dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah) dan 7 bank dikatakan gagal akibat imbas *Covid-19*.(Sidik, 2020).

Berdasarkan data tersebut IMF dan Bank dunia telah memprediksi *Covid-19* dapat memicu resesi ekonomi global dan ini malah memasukkan

Indonesia dari jeratan potensi krisis moneter yang mungkin terjadi. Sektor perbankan sendiri ternyata mengalami kesulitan dalam mempertahankan kegiatan usahanya ini membuat Indonesia mengalami krisis moneter, pada saat ini banyak sekali bank yang sedang terancam gulung tikar karena banyaknya kredit macet yang mengakibatkan bank-bank tersebut terancam gulung tikar dan dapat dikatakan sebagai bank gagal. Pengertian Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Pasal 1 ayat ke 2.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Masyarakat melibatkan jasa-jasa keuangan seperti Bank, karena bank sendiri merupakan instrumen yang sangat penting dan merupakan sebuah keharusan karena bank merupakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Negara. Semakin baik suatu kinerja bank semakin baik pula perekonomian suatu Negara tersebut. (Aeni, 2021). dampak tidak stabilnya kurs bank serta arus khas bank menyebabkan bank menghadapi kesulitan likuiditas yang mengakibatkan puluhan bank kemungkinan harus ditutup dengan konsekuensi perekonomian dapat lumpuh total, oleh karena itu upaya penyelamatan bank merupakan pilihan yang diambil dengan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit mengingat banyaknya bank yang harus diselamatkan. (Abubakar & Handayani, 2019, hal.412). Sama halnya kasus bank Century gagal akibat krisis ekonomi. Dalam hal ini Bank yang yang

diselamatkan dalam hal ini bukanlah seluruh bank akan tetapi hanya bank-bank yang dinilai memberikan dampak sistemik apabila bank tersebut gagal. Sesuai Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memiliki peranan krusial pada perekonomian berdasarkan sistem perekonomian, sedangkan sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana berdasarkan pihak yang mengalami surplus serta yang mengalami defisit jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana akan bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.(SS, 2009 hal.9).

Perbankan sendiri memiliki pengertiannya yaitu perbankan adalah segala yang berkaitan dengan kelembagaan, usaha dan proses keuangan dalam pelaksanaan usaha bank itu sendiri bisa dilihat melalui kesehatan bank bisa dilihat dari bank itu sendiri ketika bank itu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menjaga kepercayaan masyarakat yang menjadi prioritas ini merupakan upaya mengoptimalkan dari intermediasi, bank dikatakan sehat harus bisa mempunyai modal, aset, dan *manegement* yang baik upaya menjaga kesetabilan bank dan usaha bank itu sendiri khususnya dalam likuiditasnya terpenuhi.(Husen Sobana, 2016 hal.67). Perbankan mencakup beberapa aktivitas seperti, menghimpun dana, menyalurkan dana serta jasa lainnya yang utama dalam perbankan yaitu menyalurkan dan menghimpun dana.

Hal ini yang membuat sektor perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga stabilitas perekonomian

bangsa selain itu juga perbankan memiliki peranan yang sangat penting pula dalam mengeluarkan negara kita dari ancaman suatu krisis moneter. Sedangkan Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Bank sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu-lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter (Warjiyo, 2004, hal.172).

Bail – In merupakan sebuah konsep yang dikenalkan oleh *Credit cause* merupakan cara penanganan sebuah bank sistemik apabila bank tersebut akan mengalami kegagalan dimana sistem *Bail in* merupakan cara mengupayakan bank tidak bangkrut dengan cara merestrukturisasi bank dengan optimalisasi anggaran dana dari bank itu sendiri khususnya internal bank tanpa bergantung dari suntikan pemerintah seperti dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.(Abubakar & Handayani, 2019). sistem *Bail-in* ini yaitu dengan pendekatan bisnis caranya yaitu modal diperkuat dan mengutamakan *Prudential Banking Principle* Sistem ini merupakan pengantian dari sistem *Bail-out* karena sistem *Bail-out* merupakan sistem yang mengutamakan sistem suntikan dari pemerintah hal ini memberikan dampak kerugian negara.(Zhou et al, 2012).

Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan

mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai “*lender of the last resort*” sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 2004 atas perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.(Djumhana, 1993, hal.93).

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan untuk mengantisipasi krisis adalah dengan menerbitkan regulasi dan menyempurnakan kebijakan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), yang merupakan kerangka kerja melandasi pengaturan mengenai *skim asuransi* simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (*lender of the last resort*) serta kebijakan penyelesaian krisis. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis agar tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian.

Tujuan dari JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam perkembangannya, Rencana Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang diajukan oleh Pemerintah ini mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) dengan adanya regulasi tersebut merupakan acuan pemerintah

atau *legal standing* dalam mengatasi segala persoalan krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan.

UU PPKSK secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adanya UU PPKSK dapat sedikit perubahan yang baik dalam bidang keuangan di negara ini. Dalam regulasi tersebut ada dikenal dengan sistem *Bail-in* dalam menanggulangi bank gagal. Dalam kesepakatan *Financial Stability Board* (FSB), proses penyelamatan bank yang tidak lagi menggunakan mekanisme *Bail out*, khususnya untuk bank-bank yang masuk dalam kelompok *Domestic Systematically Important Bank (DSIB)*. Proses penyelamatan dilakukan melalui mekanisme *bail in*, dimana pemegang saham akan menanggung kerugian bank mekanisme tersebut mengharuskan pemegang saham memiliki dana yang cukup apabila sewaktu-waktu terjadi krisis.

Dukungan Bank Indonesia (BI) sesuai amanat Undang-undang No. 3 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia persoalan *likuiditas* khususnya. Ruang lingkup stabilitas sendiri terdapat sistem keuangan dalam UU PPKSK mengatur mengenai *fiskal, moneter, mikro prudensial, moneter makro prudensial, infrastruktur sistem pembayaran dan sistem penjaminan simpanan dan resolusi bank*. UU PPKSK dapat menjadi upaya sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebab dengan begitu UU PPKSK menjadi jawaban

terhadap kondisi perekonomian dalam negeri apalagi melihat besarnya akibat imbas dari Covid-19.(Pramesti & Rudy, 2019, hal. 8).

Krisis moneter yang mengakibatkan adanya bank gagal, pada dasarnya negara kita telah memiliki pengalaman ditahun 1997 dan ditahun 2008 dimana dalam penanganannya pemerintah menggunakan sistem *bail-out* yang diterapkan dalam kasus bank Century dalam upaya pencegahan *bank run* bahwa para nasabah bersama sama menarik dana dengan sekala besar itu dikuatkan dengan definisi *bank run*, Bank run merupakan suatu peristiwa dimana banyak nasabah dengan bersama-sama menarik dana secara besar-besaran pada suatu bank karena nasabah tidak percaya bahwa bank tersebut mampu membayar dananya dalam jumlah penuh dan tepat waktu .(Valencia & Laeven, 2012).

Faktanya ada beberapa cara upaya penyelamatan yang diakibatkan oleh bank gagal atau tidak sehat tindakan yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara likuidasi namun hal ini tidak dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century sebagai bank gagal tetapi Bank Indonesia malahan memberikan dana talangan atau mekanisme *Bail-out* yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi yang terjadi setelah Bank Indonesia memberikan dana talangan *Bail-out* dengan total nilai lebih kurangnya enam triliun.Bank Century tetaplah bangkrut dan dikategorikan sebagai bank gagal. Dengan demikian dana talangan *Bail-out* dengan dana suntikan tersebut menjadi sia-sia karena bank tersebut tetaplah gagal.

Dengan adanya UU PPKSK memberikan hal yang baik dikenal dengan mekanisme Pencegahan (*Bail-in*) akan tetapi tidak serta merta mencabut ketentuan mekanisme Penyelamatan (*Bail-out*) dalam UU LPS Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan hal ini menjadi polemik.(Zulkarnain Sitompul,2011). Andrew *Campbell*, melalui tulisannya juga menjelaskan bahwa teknik utama untuk mengurangi kemungkinan bank gagal adalah dengan sistem regulasi dan pengawasan yang efektif dan hal itu dibebankan kepada bank sentral semua sektor jasa keuangan khususnya perbankan.(Campbell, 2008, hal.320).

Mengingat bahwa pada saat ini dengan semakin parahnya dampak wabah *Covid-19* yang mengancam keberlangsungan usaha bank-bank di Indonesia yang menimbulkan potensi terdapat bank-bank gagal maka, penyelamatan bank gagal melalui mekanisme *Bail-in* adalah salah satu alternatif serta solusi yang dicanangkan untuk mencegah adanya bank gagal dan mencegah juga adanya kembali kerugian negara akibat adanya mekanisme *Bail-out* yang gagal.Berdasarkan deskripsi permasalahan dalam latar belakang tersebut diajukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul : **UPAYA KEBIJAKAN PENCEGAHAN BANK GAGAL SISTEMIK MELALUI MEKANISME *BAIL-IN* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN (PPKSK).**

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan Mekanisme Pencegahan Bank Gagal *Sistemik* Melalui Mekanisme *Bail-in*?
2. Bagaimanakah Efektivitas Pecegahan dan Penyelamatan Bank Gagal *Sistemik* Melalui Mekanisme *Bail-In* Jika dibandingkan dengan Mekanisme *Bail-Out*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kebijakan mekanisme Pencegahan dan Penyelamatan Bank Gagal *Sistemik* baik malalui mekanisme *Bail-In* maupun mekanisme *Bail-Out*.
2. Untuk mengetahui akibat dari Penyelamatan Bank Gagal *Sistemik* baik malalui mekanisme *Bail-In* maupun mekanisme *Bail-Out*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini peneliti sendiri berharap agar adanya kemanfaatan bagi peneliti dan seluruh masyarakat sebagai nasabah bank sekaligus terhadap perbankan itu sendiri adapun manfaat dari penelitian tersebut diantaranya:

1. Secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum teoritikal pada umumnya dan ilmu hukum perdata serta hukum perbankan pada khususnya terkait dengan mekanisme Penyelamatan Bank gagal *Sistemik* melalui mekanisme *Bail -In*;
- b. Menjadi sumber referensi untuk menelaah lebih dalam lagi sistematika penyelamatan Bank gagal sistemik menggunakan mekanisme *Bail-In*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para masyarakat dalam mencari keadilan dan bagi praktisi hukum seperti Hakim, Advokat, Mahasiswa Hukum serta para pelaku usaha perbankan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dan sebagai pengemban ilmu hukum praktikal ataupun yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk lebih memahami Mekanisme Penyelamatan Bank Gagal Sistemik baik melalui mekanisme *Bail-In* maupun mekanisme *Bail-Out*.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. yang di mana Indonesia sendiri menganut paham Pancasila. Negara hukum berdasarkan Pancasila berarti suatu sistem hukum yang berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Sebagaimana dalam

konstitusi tertulis yaitu di UUD 1945 terdapat dalam alinea ke empat dari tujuan dari Negara Indonesia.(Riyanto et al., 2007). Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV pun berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Alinea ke-4 tersebut di atas memiliki pemaknaan tanggung jawab bahwa Negara Indonesia sebagai penjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia. dimana Indonesia yang diberi mandat alinea tersebut, sebagai Negara hukum tentulah hal ini yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain dimana Indonesia dengan dikenal sebagai negara berasaskan hukum (*rechstaat*), tak lepas dari ideologi upaya menciptakan ketertiban dunia, keamanan, keadilan serta untuk kesejahteraan khusus bagi warga negaranya. Pancasila dan Indonesia merupakan satuan yang tak terpisahkan dimana Pancasila sebagai *grundnorm* dalam menjalankan negara Indonesia dimana tujuan dari Pancasila mengatur kehidupan dan perilaku sehingga tidak menyimpang dengan nilai Pancasila. Pancasila sendiri memiliki identitas serta entitas sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dimana isinya memuat nilai-nilai luhur yaitu terdapat di dalam sila terkhusus dalam sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini memiliki pemaknaan khusus bahwa masyarakat Indonesia

memiliki hak serta kewajiban yang sama dimata hukum untuk memberikan kepastian khususnya keadilan dalam masyarakat.

Seorang ahli hukum yang terkenal di Indonesia yaitu Utrecht beliau berpendapat hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang dimana di dalam isinya berupa peraturan serta larangan dengan tujuan untuk menertibkan dan harus ditaati oleh masyarakat tanpa mengenal latar belakang dari masyarakat tersebut.(C.S.T.Kansil,1986 hal.38).

Merujuk adanya hukum tersebut dimasyarakat harapannya bisa mengintegrasikan serta mengakomodir kepentingan setiap individual maupun kelompok yang dianggap subyek dan obyek hukum. Maka haruslah ada perlindungan hukum di dalam masyarakat perlindungan hukum terhadap masyarakat harus direalisasikan karena sudah tertuang dengan jelas sesuai mandataris dalam Pasal 28 huruf D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil hadapan hukum (*Equality before the law*). dimana sudah secara interpretasi perkenomian haruslah menerapkan sistem demokrasi sesuai mandataris undang-undang 1945. Menurut teori hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja Hukum diharapkan mampu menjadi "*Law as a tool of social engeneering*". dimana hukum diharapkan mampu menjadi penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang mau di kehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.(Hukum et al., 2022 Hal-54). ini selaras apa yang kemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif, yaitu hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum

artinya yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.(Fenadian,2022).

Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) ada 3 faktor yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*, ketiga faktor ini saling berkaitan sehingga dapat mewujudkan gambaran yang sebenarnya mengenai bagaimana sistem hukum disuatu negara tersebut berfungsi.(SS, 2009, hal.15).

Hukum Perbankan (*banking law*) sebagai hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia, yang berarti dalam hukum perbankan sendiri akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang positif atau masih berlaku sampai saat ini dengan tujuan untuk mengatur kegiatan keuangan dalam perbankan, kegiatan bank harus dikolaborasikan dengan hukum karena, hukum memiliki andil yang sangat besar sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman dimana tujuannya mengatur pihak-pihak seperti bank dan juga nasabahnya ini membuktikan bahwa dengan adanya hukum memiliki eksistensi didunia perbankan hal tersebut sangatlah krusial karena sebagaimana diketahui bersama perekonomian salah satu faktor dari kesejahteraan suatu negara adanya regulasi yang mengatur antara bank dan juga nasabah merupakan tujuan dari hukum tersebut khususnya dalam perlindungan antar pihak tersebut.(Pharmacista. 2018, hal.207).

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya Lembaga keuangan menjadi sebuah institusi *esensial* karena memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi sebuah negara dimana lembaga itu aset yang berbentuk tagihan disebut dengan *claims* sebagai lembaga yang memiliki bentuk aset *riil*, seperti peralatan gedung mulai dari cabang, daerah hingga pusat. Lembaga keuangan menjadi perantara bagi para pemilik dana yang lebih banyak maupun sedikit dari pada tagihan atau aset finansial seperti saham, instrumen uang dan surat berharga lainnya. (SS, 2009 hal.28).

Dalam dunia keuangan terkhusus lembaga keuangan berperan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi nasabah dan mengatur regulasi keuangan dari pemerintah Perusahaan yang bergerak dalam keuangan seperti menghimpun dana serta menyalurkan dana atau bisa dikatakan definisi dari bank serta kedudukannya dapat dilihat di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Veryyn Stuart dalam tulisan yang berjudul Bank Politik, beliau memiliki pandangan bahwa bank suatu institusi yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan baik itu dalam kredit, alat pembayaran dengan dana yang didapatkan dari pihak lain, bisa juga mengedarkan alat berbentuk uang seperti giral dan lainnya.

Krisis perbankan yang sistemik adalah krisis yang ketika sebagian besar bank-bank mengalami kesulitan keuangan serius dan langsung berdampak

merugikan perekonomian negara. Bank *Sistemik* diatur dalam Pasal 5 POJK No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank *Sistemik* dan *Capital Surcharge*, yaitu: Kapasitas Bank (*size*), lingkup kegiatan usaha (*complexity*), dan keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*). Secara difinisi bank sistemik yaitu di dalam Pasal 2 POJK No.2/POJK.03/2018 Tentang Penetapan Bank Sistemik Dan *Capital Surcharge*. Kata dari sistemik yang memiliki arti sistem sedangkan sistem berasal dari bahasa latin yaitu *Systema* dan di bahasa Yunani yaitu *Sustema* dimana memiliki makna kesatuan yang terdiri dari komponen yang bekerja untuk mencapai sebuah tujuan *Conlusinya* kegagalan sistemik yaitu sebuah kerusakan disemua bagian dan bukan hanya disatu atau dua bagian tertentu, namun terjadi secara keseluruhan sehingga merusak semua sistem.

Krisis merupakan keadaan gagal dalam sistem keuangan secara efektif dalam hal menjalankan tugas serta fungsinya dalam sistem perekonomian nasional, sedangkan masalah solvabilitas adalah masalah permodalan yang dihadapi oleh bank-bank penting yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajibanya ini sejalan dengan keadaan Indonesia pada tahun 2020 terjadi *Covid-19* yang berdampak kepada nasabah seperti sektor makanan, perkantoran dan lainnya, dengan adanya imbas dari *Covid-19* tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terkhususnya dunia perbankan dimana banyak kredit yang macet dan banyak nasabah menarik uangnya bersamaan dan ketika nasabah mengambil uangnya bersamaan dan bank tidak bisa membayarnya terjadilah gagal bayar hal ini yang membuat suatu bank

dikatakan gagal bayar. Hal itu diperkuat dengan adanya Keppres No. 12 tahun 2022 tentang Penetapan *Covid-19* sebagai bencana non alam

Penyelesaian krisis perbankan merupakan langkah-langkah kebijakan yang secara umum dapat dibagi dalam beberapa tahap seperti *Bail-out*, *Bail-in* dan *blaket gurantee*. Bank dan nasabah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, dimana nasabah yang memiliki rasa kepercayaan kepada bank sebagai lembaga keuangan bank sebagai pengelola dana yang di setorkan oleh nasabah hendaknya bank juga dengan tujuan menjaga dana dari nasabah harus menerapkan prinsip perlindungan terhadap dana nasabahnya sebaliknya apabila bank tidak menerapkan prinsip tersebut mengalami perubahan khususnya dalam kepercayaan. Maka sepantasnya bank menerapkan prinsip dalam menjalankan usaha perbankan maka dari itu sebaiknya diperlukan Asas dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh lembaga perbankan yaitu :

1. Asas Demokrasi ekonomi

Terdapat ketentuan Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dimana berbunyi:“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya bersaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

2. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Dalam penyusunan regulasi dan implementasinya etisnya semua pihak yang terikat khususnya usaha seluruhnya harus dilaksanakan dengan cermat, teliti dan profesional supaya bank mendapatkan nilai kepercayaan.

3. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank sebagai lembaga keuangan harus memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai risiko terkait transaksi yang hendak dilakukan oleh nasabah melalui bank, hal tersebut untuk kepentingan nasabah.

4. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Rahasia nasabah seperti keuangan, data nasabah dan lainnya haruslah dijaga oleh bank tersebut terkecuali hal yang mendesak yang dimana nasabah tersandung hukum dan dimintai oleh pihak terkait dalam upaya memberikan informasi nasabah.

5. Asas mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Tujuan dari asas ini yaitu menghindari bank dari alat yang digunakan oleh nasabah untuk alat kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh nasabah tersebut upaya menjaga nama dan reputasi bank.

Dengan adanya asas diatas bank sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan dalam menjalankan dana dari nasabah terkhusus menjalankan kegiatan usaha harus selalu berhati-hati dan tetap konsisten serta memiliki pendirian dalam pelaksanaan secara profesional dan memiliki itikad baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses yang dilakukan oleh penitili sebagai maksud dan tujuan mengumpulkan informasi baik itu data dengan melakukan investigasi data yang yang di dapatkan (Yadiman, 2019, hal.9).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, dengan metode deskriptif analisis dimana digunakan menganalisis data dengan cara menggambarkan semua data yang sudah terkumpul tanpa menyinggung status baik itu kelompok, golongan, pemikiran seseorang (Sugiyono, 2014, Hal-21). Disini dalam penulisan peneliti berusaha mengkaji dan juga menganalisis perihal Upaya kebijakan pencegahan bank gagal sistemik melalui mekanisme Bail-In dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan di dalam penulisan ini yaitu Yuridis-Normatif karena peneliti melakukannya dengan merujuk kepada hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini untuk memberi pemahaman dari segi hukum, asas, sampai ke kaidahnya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian harus didasarkan metode sistematika dan upaya pemikiran dengan melihat gejala hukum dengan cara menganalisis. (Yadiman, 2019, hal.86).

3. Tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini terdapat dua tahap diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sebab di dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, maka didalam penulisan ini berdasarkan survei data sekunder seperti kebenaran teoritis dengan mempelajari

literatur yang linear dengan objek dan pendapat ahli halnya mencari data peneliti membaginya menjadi 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer , yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat yang dimana terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Amandemen IV;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- e) POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*.

Data Primer merupakan data pertama sebagai sumber peneliti mengumpulkannya dengan tujuan memberikan jawaban dari pada pertanyaan penelitian.(Yadiman, 2019, hal.104).

2) Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian serta pandangan para ahli, khususnya dibidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi mempertahankan bahan hukum primair dan memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa kamus

besar Indonesia (kbbi), ensiklopedia, artikel, jurnal, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini peneliti berusaha mencari sumber yang eksplisit dan linear dengan bertemu lembaga-lembaga yang berkaitan upaya mencari kebenaran informasi perihal Upaya kebijakan pencegahan bank gagal sistemik melalui mekanisme *Bail-In* dengan tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memerlukan data sebagai penunjang dalam penelitian dengan menggunakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)/ Studi Dokumen

Peneliti melakukan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan Upaya kebijakan pencegahan bank gagal sistemik melalui mekanisme *Bail-In* dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Untuk lebih menguatkan Penelitian ini Peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada lembaga-lembaga perbankan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan KSSK (Komite Stabilitas Keuangan),

dimana wawancara merupakan komunikasi antara individual dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian di dalam wawancara menggunakan wawancara dengan mencari informasi hingga terkumpulkan sehingga informasi yang didapatkan menjadi penopang dalam penelitian, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan yang hendak di pertanyakan terhadap pihak yang berkaitan yang hendak diwawancarai.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperlukan oleh peneliti untuk mempelajari dan melengkapi penelitian seperti Perundang-Undangan, Buku-buku, Literatur yang linear dan relevan dalam penulisan sesuai topik penulisan.

b. Panduan Wawancara

Peneliti menggunakan tahapan wawancara, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang berisikan permasalahan yang diidentifikasi masalah dengan menggunakan alat seperti alat perekam, alat tulis laptop sampai kamera sebagai media bukti dari wawancara.

6. Alat Analisis

Di penulisan ini peneliti menggunakan alat analisis yaitu Yuridis Kualitatif karena sesuai dengan spesifikasi penelitian yaitu Yuridis Normatif, dimana peneliti dalam penelitian hukum normatif serta data yang hendak dianalisis secara yuridis kualitatif dengan meurujuk Perundang-Undangan sebagai sumber formil dengan pendekatan Analisis Kualitatif

adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami serta dituangkan dalam bentuk narasi.(Ashofa, 20001, hal.20).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berguna untuk mencari dan memperoleh baha-bahan yang akan di peroleh di penelitian ini yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jl Dipatiukur, Nomor 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Bank Indonesia Pusat Jl MH Thamrin, Nomor 2 Menteng Jakarta Pusat (10310)
- 2) Kantor Regional 2 Jawa barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jl.Ir. H. Juanda No. 115 Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawabarat (40132).
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan LPS Equity Tower Lt. 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jl. Jend. sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.